



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 17 TAHUN 2020

T E N T A N G

PELAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat perlu diselenggarakan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi;
  - b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian telah menjadi kebutuhan dan telah menjadi bagian dari percepatan reformasi birokrasi;
  - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di

LingkunganKementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang yang kedudukannya berada di bawah PD;

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. PD yang membidangi telematika adalah PD yang menyediakan layanan jaringan internet sebagai unsur pendukung utama bagi berjalannya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi;
9. Pengelola Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang dalam bidang kepegawaian dan bertugas memberikan layanan administrasi kepegawaian pada masing-masing PD;
10. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi adalah pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan menggunakan sarana teknologi informasi untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepegawaian;
11. E-Kepegawaian adalah sistem informasi untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan terkait dengan layanan administrasi kepegawaian dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
12. Kartu Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Karpeg adalah kartu yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian;
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi baik

yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam dan/ atau luar negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/ atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah;

16. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri dalam negeri maupun luar negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang minimal terakreditasi B dan yang ditunjuk oleh Bupati dan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan;
17. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
18. Kartu Tanda Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang selanjutnya disebut KPE adalah kartu identitas yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik;
19. Pelayanan Informasi Kepegawaian adalah bentuk pelayanan dalam rangka memberikan informasi mengenai data-data kepegawaian secara individual maupun kelembagaan;
20. E-Formasi adalah sistem yang digunakan untuk penyusunan kebutuhan formasi CPNS setiap tahunnya dan diakses secara online;
21. Perpindahan Antar Instansi adalah perpindahan PNS dari atau ke instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang meliputi: perpindahan antar daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, antar daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kabupaten/Kota di luar daerah Provinsi Sumatera Selatan, antar daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau provinsi lainnya, antar daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Departemen atau lembaga departemen atau lembaga;

22. Peninjauan Masa Kerja adalah perhitungan kembali masa kerja bagi CPNS/PNS yang memiliki pengalaman kerja pada pemerintah yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan untuk penetapan gaji pokokPNS;
23. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat P2KP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS;
24. Dokumen fisik adalah dokumen atau file di bidang kepegawaian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berupa kertas, surat, gambar dan lain-lain;
25. Data elektronik adalah dokumen atau file berupa data komputer atau hasil *scanning* dari file data fisik di bidang kepegawaian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi kepegawaian dengan pendayagunaan teknologi informasi;
- b. untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepegawaian, baik administrasi maupun konsultasi; dan
- c. memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan layanan kepegawaian.

## BAB II

### LAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

#### Bagian Kesatu E-Kepegawaian

## Pasal 3

- (1) Layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dilakukan oleh pengelola kepegawaian dengan menggunakan E-Kepegawaian berbasis teknologi informasi terpusat di BKPSDM;
- (2) Dalam menggunakan layanan kepegawaian dengan E-Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setiap PNS wajib memiliki data kepegawaian yang lengkap dan akurat pada E-Kepegawaian;

#### Pasal 4

- (1) Data kepegawaian PNS paling sedikit:
  - a. biodata diri PNS (meliputi nama, photo diri, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status marital, agama, alamat, nomor telp/hp, email dan data lain yang mendukung);
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. pangkat dan golongan ruang;
  - d. perangkat daerah atau unit kerja yang ditempati;
  - e. riwayat jabatan;
  - f. riwayat pendidikan dan pelatihan;
- (2) Peremajaan data kepegawaian PNS dapat dipergunakan setelah diverifikasi oleh pengelola kepegawaian;
- (3) Data kepegawaian PNS disimpan dalam bentuk data elektronik dan dokumenfisik;
- (4) Data Kepegawaian meliputi data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi CPNS hingga pensiun atau diberhentikan sebagai PNS;
- (5) Pemenuhan kelengkapan data kepegawaian PNS menjadi kewajiban bagi PNS yang bersangkutan dan/atau pengelola kepegawaian;

#### Bagian Kedua

#### Pengelola Sistem Layanan E-Kepegawaian

#### Pasal 5

Pengelola layanan E-Kepegawaian dilakukan oleh:

- a. BKPSDM;
- b. Pengelola kepegawaian PD atau unit kerja; dan
- c. PD yang membidangi telematika;

#### Pasai 6

BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a bertanggung jawab untuk:

- a. mengarsipkan data kepegawaian PNS baik dalam bentuk data elektronik maupun data arsip;
- b. melakukan pemutakhiran data pegawai ke dalam Sistem InformasiKepegawaian; dan

- c. melakukan proses layanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian.

#### Pasal 7

Pengelola kepegawaian PD atau unit kerja dalam pengelolaan layanan E-Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan usulan terkait layanan kepegawaian kepada BKPSDM melalui E-Kepegawaian;
- b. melakukan proses layanan E-Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya dan memenuhi kelengkapan data kepegawaian PNS dengan menggunakan E-Kepegawaian.

#### Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi telematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jaringan internet sebagai unsur pendukung utama bagi berjalannya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.

### Bagian Ketiga Jenis Layanan Kepegawaian

#### Pasal 9

Jenis layanan kepegawaian dalam peraturan bupati inimerupakan:

- a. Pelayanan Informasi Kepegawaian;
- b. Pelayanan Kenaikan Pangkat;
- c. Pelayanan Perpindahan Antar Instansi;
- d. Pelayanan Peninjauan Masa Kerja;
- e. Pelayanan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
- f. Pelayanan Permohonan Izin Belajar/Tugas Belajar;
- g. Pelayanan Pengusulan Pensiun;
- h. Pelayanan Pengusulan Penerbitan Karpeg/Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan Karis/Karsu;
- i. Pelayanan Permohonan Cuti; dan
- j. Pelayanan Permohonan Izin Perceraian.



Bagian Keempat  
Tempat Pelayanan E-Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Tempat layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di ruangan layanan kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan E-Kepegawaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian dan/atau dengan menggunakan dokumen fisik.

Bagian Kelima  
Tata Cara Layanan Kepegawaian

Pasal 11

Tata cara layanan E-kepegawaian PNS sebagai berikut:

- a. PD atau unit kerja memfasilitasi layanan administrasi kepegawaian PNS sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan E-Kepegawaian;
- b. Dalam hal PD atau Unit Kerja tidak berwenang dalam memberikan layanan administrasi, PD atau Unit Kerja melakukan usulan layanan administrasi kepegawaian kepada BKPSDM;
- c. BKPSDM menindaklanjuti dan memproses usulan dari PD;
- d. BKPSDM menerbitkan produk layanan administrasi sesuai dengan usulan dari PD;
- e. BKPSDM menyerahkan produk layanan administrasi kepegawaian kepada yang berhak.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui Aplikasi SIPALI dengan cara mengunggah berkas yang dibutuhkan kedalam sistem aplikasi tersebut;
- (2) Pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi masih belum dapat dilaksanakan melalui E-Kepegawaian maka pelayanan kepegawaian secara manual tetap berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dari Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 3 FEBRUARI 2020  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
SYAHRON NAZIL, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2020 NOMOR , TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN PENUKAL  
ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 17